

**PENYITAAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh,

Vicky Vatria

02033100055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

S
343.59807
Vat
P
2007

**PENYITAAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK**



16055
16917

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh,
Vicky Vatria
0203310055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Vicky Vatria
NIM : 02033100055
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung
Pajak Yang Tersimpan Di Bank Dalam Rangka
Penagihan Pajak.**

Inderalaya, 7 Mei 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



**Ridwan SH, M.Hum
NIP.131 913 564**

Pembimbing Pembantu




**Ahmaturrahman, SH.
NIP. 131 861 178**

Telah Diuji dan Lulus Pada

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Vicky Vatria
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100055
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : DR. Zen Zanibar MZ, SH, M.Hum ()

2. Sekretaris : Ahmaturrahman, SH.

3. Anggota : 1. Ridwan, SH, M.Hum. )

2. Muhamad Rasyid, SH, M.Hum 



Inderalaya, 20 Mei 2007
Mengetahui
Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH, MH.
NIP. 130.604.256

MOTTO :

***“Kesabaran dan Keikhlasan adalah kunci
Kekuatan Hidup”***

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ayah dan Mama tercinta

Saudara-saudara tersayang.

Keponakan-keponakanku yang lucu.

My lovely Bunny.

Orang-orang yang aku sayangi.

Serta Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., serta shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, karena atas berkat, rahmat, ridho dan hidayah-Nya jua Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank”. Skripsi ini dibuat untuk melengkapi kewajiban serta persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari, bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali mendapat bimbingan, pengarahan dan tuntunan dari bapak dan ibu dosen serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan perhatian yang diberikan selama Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Mamanda Tercinta atas segala doa dan kasih sayangnya.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiah SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Arfiana Novera SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman SH, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Pembantu penulisan skripsi.
6. Bapak Ridwan, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak M.Fikri Salman, SH, selaku ketua bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Dosen pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuannya selama ini.
10. Kepala Kantor Wilayah Pajak Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan pencarian data.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat I yang telah memberikan tempat untuk mencari data.
12. Bapak Alyub, SH, selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat I Palembang yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.
13. Saudara-saudara kandungku yang telah memberikan bantuan, dorongan dan fasilitas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, Tia, Dwi, Anisa, Marcel, Isaura yang membantu memberi dorongan moril kepada Penulis..
15. Untuk Ahmad Darussalam, penulis ucapkan terimakasih atas segala kasih sayang, dorongan, kesabaran dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat karibku "Care Girls" (Alyn, Vici, Dewi, Rety, Inyun, Pretty) atas dorongan morilnya, Rindie terima kasih atas dukungan morilnya, Mitha atas kebersamaannya berjuang untuk penyelesaian skripsi ini, Agus, Okta, Bayu, Mamat, Basyir, Dimas, Yandarta, Rahmat, Sandi, Robby, Niku, Faisal, Reni, Adek eva, Yuli, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan morilnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman keluarga besar angkatan 2003 yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang secara langsung maupun tak langsung telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lapangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, 8 Mei 2007

Penulis

(Vicky Vatria)

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II. PENAGIHAN PAJAK DAN KEKAYAAN PENANGGUNG

PAJAK YANG DISIMPAN DI BANK

A. Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak.....	12
1. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	12
2. Pengertian Utang Pajak dan Penanggung Pajak.....	18
3. Penagihan Utang Pajak.....	23
4. Penyitaan Dalam Penagihan Pajak.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan Di Bank.....	63
1. Pengertian Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan di Bank.....	63
2. Bentuk – Bentuk Simpanan di Bank.....	65

3. Rahasia Bank.....	70
----------------------	----

**BAB III. KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN
PIHAK BANK DALAM RANGKA PENYITAAN KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK**

A. Peranan Pihak Bank Dalam Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan di Bank Sehubungan Dengan Penagihan Pajak.....	74
1. Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak.....	79
2. Pemberian Informasi Tentang Keuangan Penanggung Pajak.....	82
B. Kesulitan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Mengetahui Keadaan Penanggung Pajak Pada Suatu Bank.....	87
1. Cara Mengetahui Keadaan Kekayaan Penanggung Pajak Pada Suatu Bank.....	88
2. Kesulitan Dalam Mengetahui Kekayaan Penanggung Pajak Pada Suatu Bank.....	94

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghasilan terbesar negara Indonesia saat ini adalah diperoleh melalui pajak. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, Herry Purnomo mengungkapkan hingga akhir Februari 2007 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp.50 Triliun dari target penerimaan 2007 sebesar Rp.452,556 Triliun sedangkan untuk penerimaan dari sektor cukai pihaknya telah mencatat angka lebih dari Rp.10 Triliun, hal ini membuktikan walaupun penerimaan pajak tahun 2007 belum mencapai target tetapi penerimaan di sektor ini lebih besar dibanding sektor lain.¹ Sehubungan dengan hal itu, maka negara perlu mengatur mengenai pemungutan pajak tersebut dan juga diperlukannya peran serta masyarakat untuk membayar pajak, agar tugas negara dapat dibiayai sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Masyarakat terdiri dari individu yang tidak mungkin hidup tanpa masyarakat. Individu mempunyai hidup sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri yang dapat dibedakan dari hidup dan kepentingan masyarakat. Walaupun demikian, hidup dan kepentingan individu tidak terlepas sama sekali dari hidup dan kepentingan masyarakat dan negara.²

¹ <http://www.pajak.go.id>, Berita pajak, 21 Maret 2007.

² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, 1992, hlm.1

Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup individu. Kelangsungan hidup negara dibiayai dari penghasilan negara yang sebagian besar dari rakyatnya melalui pemungutan pajak. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan – kepentingan individu, seperti kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban. Jadi di mana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul untuk dipungutnya pajak, sehingga pajak merupakan bagian dari kepentingan umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Pemungutan pajak ini dilaksanakan berdasarkan Undang – undang dan Tiap jenis pajak tersebut diatur melalui Undang – undang yang berbeda. Walaupun diatur melalui Undang – undang yang berbeda, pemungutan pajak ini tetap berpegang pada asas – asas yang sesuai dengan keadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pengenaan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Apabila pajak terlalu tinggi dan tidak tepat, dunia usaha tidak akan tumbuh. Kalau dunia usaha tidak tumbuh, penerimaan negara dari pajak tidak akan meningkat

³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm.8

dan lapangan kerja pun tidak akan terbuka untuk rakyat.⁴ Sehubungan dengan itu Pajak sudah tentu harus dilaksanakan berdasarkan Undang – undang dan dilaksanakan oleh pejabat – pejabat atau petugas – petugas perpajakan. Supaya proses pemungutan pajak tersebut berjalan lancar, maka diperlukan kerjasama yang baik antara petugas pajak dan penanggung pajak. Petugas pajak melakukan pemungutan pajak sesuai dengan undang – undang dan penanggung pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam prakteknya kerjasama ini sering menimbulkan kepincangan yang dapat menyebabkan terjadinya kendala – kendala dalam proses pembayaran pajak. Kendala – kendala ini dapat disebabkan karena penanggung pajak tidak bisa membayar pajak sebagaimana mestinya atau sering adanya keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup di dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu, masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban, sehingga selalu dicari upaya untuk menghindarinya. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan data maupun tidak melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kondisi ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah di mana dalam sistem perundang – undangan pajak di Indonesia dengan jelas diberikan kewenangan kepada Petugas pajak (fiskus) untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak yang tidak patuh membayar

⁴ <http://www.pajak.go.id>. *Berita Pajak*, 21 Maret 2007

pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.⁵

Adanya upaya penanggung pajak untuk menghindari pajak dan keenganan membayar pajak menyebabkan kerugian bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara tidak segera masuk ke kas negara, padahal kebutuhan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan negara terus meningkat dari waktu ke waktu. Seperti halnya terjadi pada penerimaan pajak tahun 2006 gagal memenuhi setoran pajak tahun 2006.⁶ Secara teori peningkatan penghasilan di sektor lain merupakan peningkatan di sektor ekonomi, peningkatan di sektor ekonomi berarti juga peningkatan di sektor pajak. Hal ini semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, penanggung pajak sering melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak. Mereka sering melakukan penggelapan dan penyelundupan pajak, seperti ekonomi bawah

⁵ <http://www.pajak.go.id>. *Berita Pajak*, 21 Maret 2007.

⁶ <http://www.Pajak.go.id>. *Berita Pajak*, 21 Maret 2007

tanah. Ekonomi bawah tanah adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak. Kegiatan ekonomi ini seperti penyelundupan mobil dan telepon selular. Kegiatan ekonomi bawah tanah umumnya berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi.⁷ Bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran membayar pajak, maka mereka akan berusaha menutup – nutupi harta kekayaan yang mereka miliki dari pantauan petugas pajak. Sehingga petugas pajak sering terkecoh dengan keadaan penanggung pajak dan mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan. Pembayaran tidak pada waktunya dapat menyebabkan utang pajak. Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.⁸

Penagihan pajak ini diawali dengan penagihan secara pasif yaitu dengan cara – cara seperti memberi peringatan, teguran, dan adanya pencicilan pembayaran.

⁷ <http://www.pajak.go.id>, Berita Pajak, 21 Maret 2007

⁸ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 angka 9.

Apabila cara pasif ini masih juga tidak adanya niat baik dari penanggung pajak untuk membayar pajak maka akan dilakukan penagihan pajak secara aktif yaitu dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan apabila :⁹

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akta*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penagihan utang pajak dengan surat paksa ini perlu dilakukan untuk mendapat jaminan kepastian pembayaran utang pajak. Apabila setelah surat paksa ini diterbitkan, penanggung pajak masih belum menunjukkan itikad baik untuk membayar pajak maka akan dilakukan cara penagihan pajak selanjutnya yaitu penyitaan.

Dalam pelaksanaan penyitaan ini terdapat bermacam – macam cara bila dilihat dari benda atau harta yang disita. Penyitaan barang milik penanggung pajak dapat dilakukan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi; saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain yang termasuk

⁹Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Pasal 8.

dalam kelompok barang bergerak. Pada dasarnya penyitaan kelompok barang tersebut berbeda dengan penyitaan terhadap barang bergerak lainnya seperti mobil, perhiasan, dan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh karena karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank memerlukan perlakuan yang berbeda dengan barang bergerak lainnya. Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank ini tidaklah mudah, dalam penyitaan ini sangat diperlukannya kerjasama dengan pihak Bank, kerjasama tersebut misalnya untuk pemblokiran. Semuanya itu tentu saja harus mengacu pada rahasia bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti segi yuridis penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank sebagai jaminan untuk pembayaran utang pajak dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak.**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu diangkat dalam penelitian ini. Adapun pokok – pokok permasalahan yang perlu diangkat yaitu :

1. Bagaimanakah peran pihak Bank dalam pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank sehubungan dengan penagihan pajak ?.

2. Apa kesulitan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui keberadaan kekayaan penanggung pajak pada suatu Bank?.

C. Ruang Lingkup

Penagihan pajak dapat diselesaikan dengan bermacam cara, seperti penyitaan. Penyitaan ini dapat dilakukan dalam rangka penagihan utang pajak jenis pajak apapun. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya hanya pada aspek yuridis tentang penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank dalam wilayah Republik Indonesia, penyitaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan utang pajak yang dalam penelitian ini difokuskan pada pajak – pajak pemerintah pusat.

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Tata cara pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank dan peran serta pihak Bank dalammemperlancar proses penyitaan dalam rangka penagihan pajak.
2. Kendala yuridis dan hambatan lainnya yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam memantau kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada suatu Bank.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu menambah pengetahuan dan membantu memberikan jalan keluar mengenai penagihan utang pajak. Sehingga nantinya proses pembayaran pajak dan penagihan pajak dapat berjalan lancar. Sedangkan secara praktis skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi petugas pajak dalam menyelesaikan utang pajak dan penyempurna peraturan perpajakan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah normatif ditunjang dengan data empirik, karena penelitian ini tidak hanya meliputi Peraturan Perundang – undangan dan bahan – bahan pustaka saja tetapi juga mengenai prakteknya di lapangan.

2. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum penelitian dalam skripsi ini berasal dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan baku yang mengikat yang terdiri dari undang – undang yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder misalnya bahan – bahan pustaka, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, tabloid, majalah dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi dan kamus.


3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan Bahan Hukum Primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara membaca literatur, artikel ilmiah (hasil karya), majalah dan bahan – bahan kuliah yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendukung ketajaman analisis, dilakukan konfirmasi dan penggalian informasi melalui atau dengan cara interview atau wawancara dengan petugas – petugas pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Palembang.

4. Analisis

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif-deduktif yaitu analisis yang bertujuan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan tertentu dari

permasalahan yang diajukan dengan cara pengumpulan dan pengolahan bahan hukum secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan.



2. Kesulitan Instansi Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak atau mengetahui kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank yaitu :
 - a. Pada dasarnya pihak bank merasa keberatan, tidak jujur dan hanya sedikit informasi yang diberikan menyangkut kekayaan penanggung pajak atau nasabah di bank tersebut.
 - b. Pihak penanggung pajak tidak memberikan keterangan secara jujur mengenai kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank atau penanggung pajak sulit untuk ditemukan.

B. Saran

1. Pihak bank diharapkan lebih kooperatif dalam membantu penagihan utang pajak, terutama dalam penyitaan kekayaan penanggung pajak yang disimpan di bank. Serta adanya keterbukaan dalam mengakses ke sektor perbankan sehingga dapat membantu kepada petugas pajak dalam mengetahui kekayaan penanggung pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membuat suatu sistem untuk mengetahui kekayaan penanggung pajak pada suatu badan khususnya bank seperti perlunya bank data.
3. Untuk lancarnya penagihan pajak perlunya pendekatan petugas pajak dengan penanggung pajak (cara persuasive), sehingga dengan cara ini dimungkinkan adanya kejujuran dan kesadaran penanggung pajak untuk memberikan keterangan kepada petugas pajak sehingga membayar utang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Bambang Waluyo, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

Moeljo Hadi, *Dasar – Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

R. S. Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.

Rohmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco, Bandung 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1982.

Siahaan, P. Marihot, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundangan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

c. Internet

<http://www.pajak.go.id>, *Berita Pajak*, 21 Maret 2007

<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>, *Berburu Bank Data*, 27 April 2007

<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>, *Keluhan Direktorat Jenderal Pajak Mengenai Akses Ke Sektor Perbankan*, 27 April 2007